|  |  |
| --- | --- |
| **$nama\_kejaksaan$** | **P-8** |
| **“UNTUK KEADILAN”** |  |

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

**NOMOR : $nomor\_print$**

**$kejaksaan1$**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2).

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pertimbangan : 1. Laporan Tim Penyelidik tanggal $tgl\_p6$ tentang hasil expose perkembangan penyelidikan kasus $tindak\_pidana$.

2. Bahwa sebagai pelaksanaanya perlu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

**M E M E R I N T A H K A N :**

$timJPN$

U n t u k : 1. Melakukan penyidikan $tindak\_pidana$ $tersangka$

|  |
| --- |
| $tabel\_tersangka$ |

2. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan perkembangan hasil penyidikannya kepada Direktur Penyidikan.

3. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun $tahun$.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kepada yang bersangkutan | Dikeluarkan di | : | $lokasi\_keluar$ |
| Untuk dilaksanakan. | Pada tanggal | : | $tgl\_ttd$ |

**$ttd\_jabatannya$**

**$ttd\_nama$**

**$ttd\_detil$**

Tembusan :

$tembusan$